

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Sebab (Studi Komparatif Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)” yang ditulis oleh LAILATUNIKMAH, NIM. 2821133008, pembimbing Lailatul Nikmah, S.Pd., M.Pd.,

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Sebab, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak karena telah mengetahui berakhirnya hubungan kerja tersebut, berbeda halnya dengan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab di mana tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak disertai alasan yang menyebabkan pekerja/buruh dipecat sehingga berdampak pada pekerja/buruh yang dipandang dari kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pihak pengusaha/majikan. Selain itu dengan adanya pemutusan hubungan kerja tanpa sebab pihak pekerja/buruh tidak diberikan hak-haknya yang seharusnya pihak pekerja/buruh terima setelah proses pemutusan hubungan kerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2) Bagaimana pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Hukum Islam? (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Hukum Islam. (3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persamaan dan perbedaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (telaah pustaka) atau biasa disebut *literer*. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, bulletin dan sebagainya yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan mengadakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang dianalisis secara berikut ini: *Content analysis*, *Critical Analysis*, *Comparative Analysis*.

Setelah peneliti melakukan kajian dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa: (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memandang pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merugikan pihak pekerja/buruh dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan pasal 151, 152, 153, 155, sehingga dengan adanya pemutusan hubungan kerja tanpa sebab pekerja/buruh akan kehilangan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa

kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dalam pasal 156 karena pemutusan hubungan kerja tanpa sebab tidak tergolong dalam jenis-jenis pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha/majikan. (2) Hukum Islam memandang pemutusan hubungan kerja tanpa sebab tidak sesuai dengan berakhirnya akad secara umum maupun berakhirnya hubungan kerja (*ijarah*) dan merupakan pengingkaran suatu akad atau suatu perjanjian kerja yang mana pengusaha/majikan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akad tersebut. (3) Persamaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam yaitu: anjuran untuk memperhatikan perjanjian kerja dan melaksanakan perjanjian kerja, mengusahakan untuk tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, harus ada persetujuan/kesepakatan kedua belah pihak, apabila pekerja melakukan pelanggaran maka tidak boleh langsung melakukan tindakan pemecatan atau langsung melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab, bukan tergolong jenis-jenis pemutusan hubungan kerja dan bukan tergolong berakhirnya akad maupun hubungan kerja (*ijarah*). Perbedaan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam yaitu mengenai: pemberian uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh setelah dilakukannya pemutusan hubungan kerja, sanksi bagi pengusaha/majikan melanggar ketentuan-ketentuan pemutusan hubungan kerja, dalam hal penetapan permohonan pemutusan hubungan kerja.

ABSTRACT

The research with the title of "Termination of Employment Without a Cause (Comparative Study of Law No. 13 year 2003 on Manpower and Islamic Law)" was written by LAILATUNIKMAH, NIM. 2821133008, supervisor Lailatul Nikmah, S.Pd., M.Pd.,

Keywords: Termination of Employment Without a Cause, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Islamic Law.

This research is motivated by the practice of termination of employment because the expiry of the time set does not cause problems to both parties because it already knows the end of the working relationship, unlike the unemployment termination where no prior notification and not accompanied by the reasons causing workers to be dismissed, affecting workers perceived from a weaker position than the employer/employer. In addition, with the unemployment termination of the worker/laborer is not given the rights which should be the workers/laborers received after the termination of employment.

The formulation of the problem in this research are: (1) How is the termination of employment without a cause based on Law no. 13 Year 2003 about Manpower? (2) How is the termination of employment without a cause based on Islamic Law? (3) How are the similarities and differences of termination of employment without a cause based on Law no. 13 of 2003 about Manpower and Islamic Law? The purpose of this research are: (1) To describe and analyze the termination of employment without a cause based on Law no. 13 year 2003 about Manpower. (2) To describe and analyze termination of employment without a cause based Islamic Law. (3) To describe and analyze the similarities and differences of termination of employment without a cause based Law no. 13 year 2003 about Manpower and Islamic Law.

This research used *library research* method (literature review). The data sources in this study are used primary and secondary data sources. Data collection methods that researchers use in this method is a documentation, which is looking for data about things or variables in the form of notes, transcripts, books, newspapers, magazines, bulletins and so on that relate to the termination of workers without a cause, while the analysis used the *analysis content* with organizing systematization activities on written materials which analyzed as follows: *Content analysis, Critical Analysis, Comparative Analysis*.

After the researchers conducted a study from various sources it can be concluded that: (1) Law no. 13 year 2003 about Manpower viewing about termination of employment without a cause inflict the worker/laborer and null and void because it's does not correct with section 151, 152, 153, 155, so that with the termination of employment without a cause the worker will lose the severance pay and/or gratuity fee and appreciation pay or reimbursement of the right that should be

accepted as section 156 because termination of employment without a cause is not classified as the types of termination of employment by the employer. (2) Islamic Law considers termination of employment without a cause is not in accordance with the termination of the contract in general and the termination of employment relationship (*ijarah*) and is a denial of a contract in an employment agreement in which the employer does not implement the provisions that contained in the contract. (3) Termination of Employment Without a Cause based on Law no. 13 year 2003 about Manpower and Islamic Law is: to implement the employment agreement and to prevent the termination of employment, there's agreement of them both, it is not allowed to be dismissed or directly to terminate the employment without cause, not classified types of termination Employment relationship and not categorized as an end of contract or employment relationship (*ijarah*). The differences of termination of employment without a cause based on Law no. 13 year 2003 about Manpower and Islamic Law are concern by: the giving of severance pay and/or gratuity and compensation pay that should be received by the worker/laborer after the termination of employment, sanction for the employer who violating the termination provisions, in the case of determination of the application for termination of employment.